



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:4935/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON , umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik Snack, tempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, sebagai "Pemohon",

M E L A W A N

TERMOHON umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Termohon",

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 26 Oktober 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 4935/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 17 September 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 754/47/IX/2001 tanggal 17 September 2001);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon di Dusun Krajan RT.02 RW. 03 Desa Sentul Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan selama 8 tahun 7 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - ANAK 1, umur 7 tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Kurang lebih sejak tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- a. Termohon tidak patuh dan taat terhadap Pemohon, dan sering membantah perkataan Pemohon, sehingga Pemohon tidak sanggup lagi untuk bisa meneruskan membina rumah tangga bersama dengan Termohon;
- b. Termohon sering bersikap tidak jujur terhadap Pemohon dan sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang-pulangnya sering larut malam, namun Termohonpun berkelit dengan alasan kerja, bahkan sering tidak memperhatikan Pemohon maupun anaknya;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, pernah meminta cerai kepada Pemohon;;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan April 2010, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 6 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara tapi tidak berhasil maka dibacakanlah Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten
putusan.mahkamahagung.go.id

Malang Nomor : 754/47/IX/2001 Tanggal 17 September 2001; (P.1)

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon akan bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon. Setelah itu antara Pemohon dan Termohon berpisah kurang lebih selama 11 bulan karena Termohon pergi dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya dan hanya mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah;

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran;

Saksi II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon akan bercerai;
- Bahwa sebelumnya Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon. Kemudian Termohon pergi tanpa pamit kurang lebih selama 11 bulan dan tidak pernah pulang serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara
putusan.mahkamahagung.go.id
namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa sebagai suami isteri antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan dan puncaknya bulan April 2010 Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang Nomor : 754/47/IX/2001 Tanggal 17 September 2001, bermaterai cukup, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang Saksi yang diajukan Pemohon tidak satupun Saksi yang mengetahui adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, kedua Saksi hanya mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian harus dinyatakan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa pada saat Pemohon mengajukan permohonannya, perpisahan Pemohon dan Termohon baru berjalan selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR, maka kepada Pemohon dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf PP No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, harus dinyatakan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa dalil-dalil permohonannya telah memenuhi ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf PP No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk diberikan ijin untuk putusan.mahkamahagung.go.id menjatuhkan talak satu terhadap termohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.329000,- (tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 28 Maret 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Tsani 1432 H., oleh kami Drs. MUHD. JAZULI sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI. dan NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, NUR KHOLIS AHWAN, S.H. sebagai panitera pengganti dan pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.

Drs. MUHD. JAZULI

HAKIM ANGGOTA,

NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H.

PANITERA PENGGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR KHOLIS AHWAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Kepaniteraan	: Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	285.000,-
3. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	329.000,-